

**TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021**



SKRIPSI

**DIAJUKAN DAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

IHSAN RINALDY SARAGIH

21103070058

PEMBIMBING

MISKI, M.Sos

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hak buruh atas pesangon dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada munculnya berbagai perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan yang menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap hak pesangon pekerja yang terkena PHK menurut ketentuan perundang-undangan tersebut serta meninjau perlindungan hukum bagi buruh dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori *siyasah dusturiyah* sebagai kerangka berpikir. Jenis normatif-yuridis dipilih sebagai karena penelitian ini bukan hanya memeriksa sebagaimana Undang-Undang tersebut diterapkan dalam praktik, tetapi juga mengevaluasi apakah peraturan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Selain itu pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap berbagai peraturan terkait, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya dan dokumen hukum lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 memberikan pengaturan baru terhadap hak pesangon yang pada dasarnya mengurangi nilai pesangon dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini menimbulkan polemik karena dianggap belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap buruh. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, negara seharusnya berperan aktif dalam melindungi hak-hak pekerja, menjamin keadilan, serta menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Pesangon , UU Cipta Kerja

ABSTRACT

This study discusses the regulation of workers' rights to severance pay in cases of termination of employment (PHK) based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Time, and Termination of Employment. The background of this research is based on the emergence of various changes in labor regulations that have led to differences in interpretation and legal uncertainty for workers. The purpose of this study is to analyze the juridical review of workers' rights to severance pay in cases of termination according to the aforementioned laws and regulations, as well as to examine the legal protection for workers from the perspective of *siyasah dusturiyah* (constitutional politics in Islamic governance).

The method used in this research is a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, books, journals, and other relevant legal literature. The analysis was conducted using the theory of legal protection, the theory of justice, and the theory of *siyasah dusturiyah* as the conceptual framework. The normative-juridical type was chosen because this research not only examines how the law is implemented in practice but also evaluates whether the regulations fulfill the principles of justice as taught in Islam. Furthermore, this approach allows for an in-depth analysis of various related regulations, such as previous labor laws and other relevant legal documents.

The research findings indicate that Law Number 6 of 2023 and Government Regulation Number 35 of 2021 introduce new provisions regarding severance pay, which essentially reduce the amount of compensation compared to the previous regulation, namely Law Number 13 of 2003. This has sparked controversy, as it is considered to provide less than optimal protection for workers. From the perspective of *siyasah dusturiyah*, the state should play an active role in protecting workers' rights, ensuring justice, and formulating policies oriented toward the public good (*maslahah al-ummah*).

Keywords: Severance pay, Job Creation Law.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Perstetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihsan Rinaldy Saragih

Nim : 21103070058

Judul : Tinjaun Yuridis Hak Pesangon Dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja Dengan Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sleman, 11 Juni 2025

Pembimbing



Miski, M.Sos

NIP. 198508009 202012 1003

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1291/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA
KERJA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHSAN RINALDY SARAGIH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070058
Telah diujikan pada : Selasa, 16 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6940cd0304915



Penguji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68d39dd0a71d1



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 693f74a014d5



Yogyakarta, 16 September 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69410ad85450b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihsan Rinaldy Saragih

Nim : 21103070058

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sleman, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Ihsan Rinaldy Saragih

Nim. 21103070058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Janganlah kamu merasa malu, bahkan yang paling kecil sekalipun, tidak akan pernah ada yang berani memulai hal baru kecuali mereka yang berani gagal."

Ir. Soekarno

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha."

BJ Habibie

"Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini."

Mahatma Gandhi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Syahrul Saragih dan Ibu Nurlela Tambunan, yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta fasilitas yang sangat luar biasa kepada saya supaya saya terus belajar hingga dapat menggapai cita-cita yang saya inginkan. Maka dari itu, harapan serta doa saya kepada mereka hanya satu, semoga dimasa depan saya dapat membahagiakan mereka.

Dan kepada guru-guru saya yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga saya dapat kelimpahan barokah dari beliau-beliau semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syyadah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

III. Ta'buḥ *Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-madzāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ-----	fathah	ditulis	a
-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	dlammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathhah { + alif	ditulis	<i>â</i>
	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istih{sân</i>
2	Fathah { + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	أُنْثَى	ditulis	<i>Unstâ</i>
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	الْعُلُوَانِي	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>

4	Dlammah + wāwu mati	ditulis	<i>u</i>
	علوم	ditulis	<i>‘Uluum</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah { + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u’iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur’an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى اله

وصحبه اجمعين , اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 ”. Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya civitas akademika dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama untuk kedua orang tua penulis yang sangat merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Miski M, Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun

selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;

6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu berupa wawasan keilmuan;
8. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda terbaikku Syahrul Saragih dan Ibundaku tersayang Nurlela Tambunan yang sudah menemani penulis mulai dari nol sampai ketahap sejauh ini. Dan yang selalu menyemangati, mendoakan serta selalu memberikan dukungan kepada penulis. Mudah-mudahan ibu dan ayah termasuk kepada orang-orang yang Allah Ridhoi.
9. Ucapan terimakasih untuk saudara kandung penulis Dina Aulia Saragih, Mitha Aldini Saragih, Nisa Amelia Saragih yang selalu memberikan semangat kepada penulis, semoga kita selalu bisa membanggakan kedua orangtua.
10. Kepada keponakan yang tersayang, Miziana Adiba Marpaung yang selalu membuat hari-hari penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Kepada saudara diperantauan, Heru Prasetyo dan Iskandar, terima kasih selalu ada, terima kasih telah menjadi support sistem yang baik, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dalam mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu rela bergadang bareng buat ngerjain skripsi ataupun sekedar ngeluh bersama, terima kasih telah menghadirkan tawa, semangat, dan support kalian tanpa henti.
12. Terimakasih kepada teman-teman kosan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya satu persatu dimana telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada saat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 11 Juni 2025



Ihsan Rinaldy Saragih

Nim. 21103070058

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
LANDASAN TEORI	21
A. Teori Perlindungan Hukum	21
1. Pengetian Perlindungan Hukum	21

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	22
3. Prinsip-Prinsip Dalam Perlindungan Hukum	26
B. Teori Keadilan	30
1. Pengertian Keadilan.....	30
2. Jenis-Jenis Keadilan.....	31
3. Prinsip Keadilan.....	33
C. Teori Siyasah Dusturiyah	37
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	37
2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah.....	38
3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	40
BAB III	44
GAMBARAN UMUM TERHADAP PENGATURAN HAK BURUH	
PESANGON	44
A. Pengertian Pesangon.....	44
1. Hak Pesangon	44
B. Pengaturan Hak Pesangon.....	46
1. Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja.....	46
2. Pengaturan Menurut PP Nomor 35 Tahun 2021.....	52
BAB IV	65
TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG	
NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA DENGAN PERATURAN	
PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 PKWT.....	64
A. Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Pesangon Dalam Undang-Undang Nomor	
6 Tahun 2023 Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun	
2021.....	65

B. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Hak Buruh Terkait Pesangon.....	76
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94
CURRICULUM VITAE.....	95



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja sekaligus menjamin keadilan bagi pemberi kerja. Meskipun berbagai peraturan telah disusun dan disempurnakan demi melindungi tenaga kerja, kenyataannya dilapangan masih banyak pekerja yang belum mendapatkan hak serta dengan keadilan sebagaimana mestinya. Hubungan kerja Antara atasan dan Bawahan pun tidak selalu berjalan harmonis, karena sering kali muncul perselisihan diantara keduanya. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa tenaga kerja justru lebih berpihak kepada perusahaan dibandingkan dengan pekerja¹.

Indonesia merupakan negara yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama yang harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Cita-cita kemerdekaan yang di impikan oleh para pendiri bangsa mencerminkan harapan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai apabila setiap individu mampu bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan yang layak. Para pekerja berperan penting dalam hal ini, karena mereka bekerja untuk perusahaan atau pihak lain dengan tujuan memperoleh upah sebagai

¹ Evita Liuswanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Yang Tidak Menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4:1 (2021).

imbalan atas tenaga dan waktu yang mereka berikan demi memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai taraf kehidupan yang sejahtera.

Dalam berbagai bentuk statusnya, pekerja memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai karyawan tetap, karyawan kontrak, pekerja lepas, maupun pekerja informal. Sebagai buruh, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan perusahaan melalui perjanjian kerja. Perjanjian ini menjadi dasar bagi hubungan kerja yang mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas upah dan pesangon yang layak, jaminan keselamatan serta kesehatan di tempat kerja, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi².

Secara hukum, pekerja memiliki hak serta dengan kebebasan yang di lindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari perlindungan ini adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan bebas dari tekanan antara pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang lebih lemah³.

Tujuan dari adanya sebuah hukum yang telah mengatur tentang ketenagakerjaan adalah sebuah bentuk dalam memberikan suatu bentuk

² Suhartono, Budiarta, & Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5:1 (2024), hlm 10.

³ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 97.

kepastian hukum terhadap perlindungan kepada para pekerja/buruh agar hubungan kerja berjalan dengan baik serta tidak adanya intervensi baik itu dari pihak yang telah mempunyai suatu jabatan yang lebih tinggi kepada pihak yang mempunyai suatu jabatan yang lebih rendah. Dalam memastikan kesejahteraan para pekerja, perlindungan pekerja dalam menjamin hak-hak dasar tanpa diskriminasi, sehingga akan menciptakan kemajuan bagi para perusahaan.

Hak-hak yang telah diberikan kepada para pekerja merujuk pada suatu rangkaian hak yang telah diberikan kepada individu yang bekerja, baik oleh undang-undang, peraturan perusahaan maupun dengan konvensi internasional. Hal ini juga memiliki sebuah tujuan dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan pekerja dalam lingkup kerja. Hak-hak pekerja sebagaimana yang dimaksud seperti hak upah yang layak, hak atas jaminan dari keselamatan dari pekerja dan kesehatan pekerja, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas cuti dan istirahat, serta hak atas jaminan sosial. Hak-hak ini sangatlah penting untuk menghasilkan sebuah sistem yang baik dan lingkungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan, serta untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja dalam berbagai sektor industri⁴.

Hak atas pesangon merupakan hak yang diberikan kepada pekerja yang diberlakukan PHK oleh majikan atau perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Pesangon merupakan bentuk kompensasi atau penggantian atas

⁴ Aulia Putri Izzati, Suwarsit, "Analisis Hak Pesangon Pekerja PHK Berdasarkan Perspektif Omnibus Law dan Pasal 156 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2:2 (2024) hlm 169.

kehilangan pekerjaan yang tidak disebabkan oleh kesalahan atau tindakan pekerja itu sendiri. Permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan dari tahun ke tahun menjadi atensi dari banyak pihak. Permasalah yang dapat menimbulkan berbagai konflik yang akan terjadi pada buruh yang sangat kompleks dan hal-hal tersebut harus diatasi dan memberikan perlindungan hak-hak asasi kepada tenaga kerja dengan undang-undang yang tegas memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja⁵

Tentang isu hukum yang terjadi sekarang di Indonesia adalah dengan adanya rancangan *Omnibus law* yaitu metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). Dan ketika peraturan itu di undangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan⁶.

Rencana pemerintah melakukan deregulasi melalui omnibus law kembali mendapat penolakan dari kalangan buruh. Sebab, substansi *RUU Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja potensi menurunkan kesejahteraan bagi buruh/pekerja seluruh Indonesia. Dampak buruk *omnibus law* bagi kaum pekerja di Indonesia adalah:

⁵ Aldiyansah, Buruh dan Permasalahan yang Tidak Kunjung Habis, *Artikel Jawa Pos*. 11 Oktober. 2008

⁶ Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usulkonsep-omnibus-law/>, akses 04 Maret 2020.

1. *Omnibus law* rencananya akan menghilangkan upah minimum dan menggantinya dengan penerapan upah per jam.

Meskipun ada pernyataan yang menyebut buruh dengan jam kerja minimal 40 jam sepekan akan mendapat upah seperti biasa, tapi bagi buruh dengan jam kerja kurang dari 40 jam akan mendapat upah di bawah minimum. Dalam praktiknya nanti pengusaha sangat mudah untuk mengurangi jam kerja, sehingga buruh tidak bekerja selama 40 jam sepekan. Dia menilai penerapan berdasarkan jam kerja ini dapat disebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap pelaksanaan upah minimum. Padahal, upah minimum merupakan jaring pengaman bagi semua pekerja, tidak ada istilah (dikenal) upah minimum bulanan dan per jam.

2. Menghilangkan pesangon.

Menilai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur besaran pesangon maksimal 9 bulan dan dapat di kalikan dua 2 untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) jenis tertentu, sehingga totalnya bisa mendapat 18 bulan upah, bakal dihilangkan. Selain itu ada penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan/atau penghargaan masa kerja. Namun, melalui *RUU Omnibus Law*, pemerintah berencana memangkas pesangon menjadi tunjangan phk sebesar 6 bulan upah.

3. Fleksibilitas pasar kerja dan perluasan outsourcing.

Omnibus law akan memperkenalkan istilah baru yaitu fleksibilitas pasar kerja. Dia menerangkan fleksibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selaras dengan itu, jenis pekerjaan yang bisa *dioutsourcing* akan diperluas, tidak lagi 5 jenis pekerjaan seperti yang berlaku saat ini. “Masa depan buruh makin tidak jelas. Sudah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya mudah kena PHK, tidak ada lagi jaring pengaman upah minimum, dan pesangon dihapus”⁷.

Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”). Undang-undang ini mengubah, menghapus, dan menetapkan aturan baru terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), yang selama hampir dua puluh tahun menjadi landasan utama hubungan kerja di Indonesia. Perubahan ini kemudian dijalankan melalui peraturan pelaksana, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”).

⁷ Jefri Adetya, “Tinjauan Yuridis Perolehan Hak Uang Pesangon Atau Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Pengganti Hak (Studi Putusan No. 366/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, (2020), hlm 5-6.

UU Ciptaker dibuat untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin.[1] Namun, dibalik tujuan ekonomi yang lebih luas tersebut, perubahan ini secara langsung mengubah hak-hak dan kewajiban dasar para pekerja, mulai dari status kerja, keamanan pekerjaan, hingga perlindungan keuangan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (“PHK”)⁸.

Perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menciptakan ketegangan antara pekerja dan pengusaha. Para pekerja merasa hak-hak mereka telah dikorbankan untuk menarik investor asing serta meningkatkan fleksibilitas bisnis. Maka dari itu, pemerintah perlu memainkan perannya untuk lebih proaktif dalam melindungi hak-hak pekerja memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang adil dan seimbang. Dialog sosial yang lebih intensif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja diperlukan untuk mencapai solusi yang lebih adil⁹.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS HAK PESANGON DALAM UNDANG-UNDANG**

⁸ Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon, , <https://veritask.id/artikel/perubahan-regulasi-ketenagakerjaan-di-indonesia-kontrak-kerja-alih-daya-dan-pesangon>, akses 04 Maret 2020.

⁹ Dian Samudra Umi Febiola, M. Nassir Agustiawan, “Tinjauan Yuridis Peran Serikat Pekerja Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Sesuai Ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Di Kantor SPN PT. NIKOMAS GEMILANG,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 7:9 (2024), hlm. 46-47.

NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah problematikan yang dianalisis adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis pengaturan hak pesangon dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 35 Tahun 2021 PKWT?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam menjelaskan perlindungan hak buruh terkait pesangon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi saran bagi peneliti. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis pengaturan hak buruh atas pesangon dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 - b. Menganalisis pengaturan hak buruh atas pesangon dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 PKWT

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis/akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik mengenai penerapan siyasah dusturiyah dalam konteks hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam melindungi hak buruh atas pesangon sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang relevan dengan isu-isu sosial, ekonomi, ketenagakerjaan dimasa depan.
- b. Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi buruh dalam memahami hak mereka, khususnya terkait pesangon dalam kasus phk.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kompilasi dari hasil dari menelaah atau menganalisis serta merangkum dari sumber-sumber ilmiah yang terdahulu juga relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hal ini juga dirasa sangat penting untuk sebuah penelitian guna mengetahui sudah sejauh mana tema tersebut dianalisis serta menjungjung dan memberikan kerangka teoritis atau landasan penelitian yang akan dilakukan.

Maka dari itu, untuk menghindari adanya pembuatan yang dilakukan secara plagiasi, perlu untuk mengetahui perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang telah dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas.

Pertama. Adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ferdinand Albertus, DKK, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Buruh Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”. Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum secara umum terhadap buruh yang terkena PHK berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan fokus penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu berfokus pada analisis mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam konteks perlindungan hak buruh atas pesangon serta bagaimana peran pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin keadilan bagi pekerja yang di PHK dengan menggunakan pendekatan hukum Islam¹⁰.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis Raju Mahendra, DKK, dengan judul “Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pesangon Yang Tidak Dibayarkan Oleh Perusahaan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia mengatur tentang pesangon hak pekerja dan bagaimana pekerja dapat menuntut hak tersebut ketika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan fokus penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu berfokus pada analisis mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam konteks perlindungan hak buruh atas pesangon serta

¹⁰ Albertus, Ferdinand, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Buruh Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.” *Lex Crimen*, Vol.12: 4 (2024).

bagaimana peran pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin keadilan bagi pekerja yang di PHK dengan menggunakan pendekatan hukum Islam¹¹.

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Diding Rahmat, DKK, dengan judul “Tinjauan Yuridis Nilai Pesangon Perusahaan Melakukan Efisiensi Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perusahaan menyesuaikan kebijakan pesangon setelah diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023, terutama dalam situasi efisiensi tenaga kerja. Sedangkan fokus penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu berfokus pada analisis mendalam mengenai implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam konteks perlindungan hak buruh atas pesangon serta bagaimana peran pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin keadilan bagi pekerja yang di PHK dengan menggunakan pendekatan hukum Islam¹².

Keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh Julian Halawa dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Di PHK Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2023”. Penelitian ini membahas hak-hak pekerja yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sedangkan fokus penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu berfokus pada analisis mendalam

¹¹ Mahendra, Rusli, and Adriaman, “Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pesangon Yang Tidak Dibayarkan Oleh Perusahaan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 2:2 (2024).

¹² Rahmat, Ristio, & Diding Rahmat, “Tinjauan Yuridis Nilai Pesangon Perusahaan Melakukan Efisiensi Setelah Di Berlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, *Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*”, Vol.1:1 (2024).

mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam konteks perlindungan hak buruh atas pesangon serta bagaimana peran pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin keadilan bagi pekerja yang di PHK dengan menggunakan pendekatan hukum Islam¹³.

Kelima, adalah skripsi yang ditulis oleh Tri Rahmadona dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”. Penelitian ini berfokus menilai aspek hukum dalam proses legislasi, termasuk keadilan prosedural dan substansi regulasi dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian yang dibuat oleh penulis adalah yaitu berfokus pada analisis mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam konteks perlindungan hak buruh atas pesangon serta bagaimana peran pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin keadilan bagi pekerja yang di PHK dengan menggunakan pendekatan hukum Islam¹⁴.

¹³ Halawa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Di PHK Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, (2024).

¹⁴ Tri Rahmadona, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Raden Intan Lampung, (2024).

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun oleh pihak pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan serta pemenuhan terhadap kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Teori perlindungan hukum juga merupakan perkembangan dari konsep pengakuan serta perlindungan terhadap setiap hak-hak asasi manusia (HAM) yang telah berkembang pada abad ke 19. Perlindungan hukum juga merupakan hak yang mutlak bagi seluruh warga negara dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh karena Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan tenaga kerja, perlindungan hukum diartikan sebagai penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan¹⁵.

2. Teori Keadilan Sosial (Sosial Justice Theory)

Teori keadilan sosial, adalah teori yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada pencapaian keadilan dalam distribusi sumber daya serta dengan kesempatan dalam masyarakat. Dalam keadilan sosial lebih mengutamakan prinsip bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara, serta mendapatkan hak mereka tanpa adanya tindakan diskriminasi. Prinsip keadilan distribusi, dalam konteks pesangon PHK, teori ini mengkaji

¹⁵ Rahardjo Satjipto, "*Ilmu Hukum*," (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

bagaimana distribusi sumber daya (seperti pesangon) antara pemberi kerja dan pekerja harus dilakukan secara adil. Prosedur yang adil harus memastikan bahwa semua pekerjaan mendapatkan hak yang setara tanpa adanya tindakan diskriminasi. Penerapan yang dilakukan dalam penggunaan teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang¹⁶.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Teori siyasah dusturiyah, berfokus pada konsep pemerintahan yang adil dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam konteks ketenagakerjaan, teori ini menilai bahwa negara harus menciptakan kebijakan yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan memberikan hak pesangon kepada para pekerja yang di PHK, negara juga menunjukkan tanggung jawabnya untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Peran negara dalam melindungi hak buruh, dalam perspektif siyasah dusturiyah memiliki kewajiban untuk melindungi hak buruh, termasuk hak atas pesangon, sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya untuk menjaga kesejahteraan umat. Prinsip keadilan dalam kebijakan ketenagakerjaan yang mengatur pesangon PHK harus mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan dan kemanusiaan yang dijamin dalam ajaran Islam. Evaluasi UU No. 6 Tahun 2023 dalam perspektif Islam, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bisa dilihat melalui perspektif siyasah dusturiyah, telah menunjukkan upaya negara dalam menetapkan kebijakan yang adil dan

¹⁶ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol,6:1 (2009), hlm 142-143.

memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam memastikan keadilan bagi semua pihak. Teori siyasah dusturiyah, yang berakar dari pemikiran politik Islam, menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur kebijakan yang mengatur mencerminkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negaranya, termasuk hak buruh¹⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, yang berarti fokus utamanya adalah menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penelitian mengeksplorasi pengaturan hak buruh atas pesangon dalam kasus PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Jenis normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini bukan hanya memeriksa bagaimana Undang-Undang tersebut diterapkan dalam praktik, tetapi juga mengevaluasi apakah peraturan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap berbagai peraturan terkait, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya dan dokumen hukum lain yang relevan¹⁸.

¹⁷ Suyuthi Pulungan, "*Fiqh Siyasah*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994), hlm. 26

¹⁸ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*," (Rajawali Pers, 1989), hlm. 6

2. Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya pengaturan mengenai pesangon dalam kasus PHK. Deskriptif ini juga mencakup tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut dan bagaimana peraturan ini mencerminkan perlindungan hukum bagi buruh. Analitis dalam penulisan ini tidak hanya berhenti pada tahap deskriptif, tetapi juga menganalisis lebih lanjut pengaturan tersebut dengan menggunakan perspektif perlindungan hukum, dan keadilan sosial. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial dan maqashid syari'ah¹⁹.

3. Pendekatan Penelitian

Daalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagaimana norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun tidak

¹⁹ Saptomo, "*Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*," (Surabaya: Unesa University Press, 2007)

tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *dasein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer.

4. Sumber Data

a). Data Primer

Data primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat.

b). Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum

- b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Mengumpulkan beberapa data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, serta mengumpulkan beberapa literature kepustakaan, buku dan karya ilmiah yang berhubungan tentang permasalahan yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui beberapa dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

6. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yang melibatkan penafsiran mendalam terhadap dokumen hukum dan literatur terkait. Proses

analisis mencakup identifikasi tema, kategorisasi data, interpretasi, dan evaluasi kebijakan hukum dari sudut pandang keadilan sosial dan siyasah dusturiyah. Menurut Sugiyono (2016:60)²⁰. Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami, maka penulis akan membagi ke dalam beberap bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, bagian dari pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori keadilan sosial, teori hukum perburuhan, teori siyasah dusturiyah.

Bab ketiga, berisi penjelasan konsep gambaran umum Pengaturan Hak Pesangon mengatur hak pesangon antara regulasi lama dengan yang baru.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait Tinjauan Yuridis Hak Pesangon Antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta

²⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*,” (Bandung: Alfabeta 2010), hlm. 1-332.

Kerja Dan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 35 Tahun 2021 PKWT. Regulasi terbaru dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Bab lima, berisi penutup yang membahas kesimpulan dari semua pembahasan yang disampaikan pada setiap bab skripsi ini. Kemudian dibarengi dengan penyampaian saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan setiap bab diatas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari segi yuridis, pengaturan hak buruh atas pesangon dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi baru ini memberikan formula perhitungan pesangon yang lebih rendah serta memperkenalkan skema baru berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai kompensasi tambahan. Meskipun pemerintah beralasan bahwa perubahan ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas pasar kerja dan menarik investasi, namun secara substansi kebijakan ini masih dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan terhadap buruh karena menurunkan nilai kepastian dan kesejahteraan pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keadilan serta kesejahteraan rakyatnya, termasuk para buruh. Prinsip *siyasah dusturiyah* menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak kepada

kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan melindungi pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kebijakan pengaturan pesangon dalam UU Cipta Kerja seharusnya lebih menekankan pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dengan perlindungan hak-hak buruh. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 perlu terus dievaluasi agar mampu mencerminkan prinsip hukum yang adil, menjamin perlindungan hak-hak pekerja secara proporsional, serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam sebagaimana diatur dalam konsep *siyasah dusturiyah*.

B. Saran

Melalui penelitian ini, maka penulis menyarankan:

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya membahas dari sisi peraturan hukum tanpa melihat langsung bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang bersifat empiris, dengan melibatkan para pekerja, perusahaan, dan lembaga ketenagakerjaan, agar dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang penerapan hak pesangon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
2. Selain itu, peneliti di masa mendatang juga dapat memperluas kajian dengan melakukan perbandingan antara regulasi ketenagakerjaan di

Indonesia dan negara lain, untuk melihat sejauh mana sistem hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil bagi para buruh. Pendekatan nilai-nilai hukum Islam seperti *maqashid syariah* dan *siyasah dusturiyah* juga penting untuk ditelaah lebih dalam, agar penelitian selanjutnya tidak hanya menyoroti aspek hukum positif, tetapi juga menggambarkan nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan penelitian berikutnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh dan mencerminkan keadilan sosial bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Kementrian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahan" (Jakarta Timur: LPMQ, 2022) hlm.4.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

C. Buku

Sugiyono, D. "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D/Sugiyono*," (Bandung: Alfabeta 15 (2010) : 1-332.

Soekanto, Soerjano "*Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).

Rahardjo Satjipto, "*Ilmu Hukum*,"(Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2000,)

Christine S T Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*," (Jakarta : Balai Pustaka, 1989,).

Philipus M Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*,"(Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, and Mochammad Firdaus Sholihin, "*Hukum Ketenagakerjaan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

M Agus Santoso, "*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*," (Jakarta: Kencana, 2014,).

Prof. Dr. Agus Santoso, S.H.M.H., *“Hukum, Moral & Keadilan”*, (Jakarta : Prenada Media, 2015).

Suyuthi Pulungan, *“Fiqh Siyasah,”*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Andri Soemitra, *“Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Syari’ah Dan Bisnis Kontemporer”*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2009).

D. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, *“Teori Keadilan John Rawls,”* Jurnal Konstitusi Vol 6, no. 1 (2009).

Albertus, Ferdinand, Dkk. *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Buruh Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Lex Crimen, Vol 12, no 4 (2024).*

Undang-Undang Cipta Kerja, 2023, and Rahmat, *“Ristio, & Diding Rahmat. (2024). Tinjauan Yuridis Nilai Pesangon Perusahaan Melakukan Efisiensi Setelah Di Berlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara.”* Vol 1, no 1 (2024).

Mahendra, Raju, Benni Rusli, and Mahlil Adriaman. *“Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pesangon Yang Tidak Dibayarkan Oleh Perusahaan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”* Jurnal Hukum Perdata Vol 2, no. 2 (2024):

Dian Samudra Umi Febiola, M. Nassir Agustiawan, *“Tinjauan Yuridis Peran Serikat Pekerja Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Sesuai Ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Di Kantor SPN PT. NIKOMAS GEMILANG,”* Jurnal Hukum Progresif Vol 7, no. 9 (2024):

Mohammad Alvi Pratama Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, *“Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles,”* Jurnal Filsafat Terapan Vol 1, no. 2 (2024):

Damanhuri Fattah, *“Teori Keadilan Menurut John Rawl,”* Jurnal TAPIS Vol 9, no. 2 (2013):

Muhammad Nafi and Citra Mutiara Solehah, *“Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb),”* Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 7, no. 1 (2020).

- Gladys Vania Gracia, Kadek Agus Sudiarawan, “Polemik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Kertha Negara* Vol 12, no. 5 (2024).
- Shinta Novia Puspita and Yana Sukma Permana, “Tinjauan Yuridis Ketentuan Upah Pekerja / Buruh Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor,” *Jurnal Of Law* Vol 03, no. 01 (2025).
- Lie Angelia, Gunardi, “Penerapan Uang Pesangon Bagi Pekerja Tetap Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* Vol 5, no. 2 (2024).
- Rahmawati Muda dan Halimah Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Siyasatuna* Vol3, no. 2 (2022).
- Zaid Alfauza Marpaung Safwan Alwi Harahap, “Kepastian Hukum Dalam Pasal 59 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja UMKM Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol6, no. 2 (2024).
- Rasji Dio Adre Wiradi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pekerja Pada Perusahaan,” *Unes Law Review* 7, no. 2 (2024):
- Evita Liuswanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Yang Tidak Menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja, *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4 No. 1 Tahun 2021
- Suhartono, C. A. T., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2024):
- Aulia Putri Izzati, Suwarsit, “Analisis Hak Pesangon Pekerja PHK Berdasarkan Perspektif Omnibus Law dan Pasal 156 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”, *Media Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 2 (2024)
- Diah Puji Lestari, “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” *Lex Generalis* Vol 3, No. 5 (2022):
- M. Taufiqurrachman Raiz, Elfrida Ratnawati Gultom, “Kontradiksi Antara UU Ketengakerjaan Dan UU Cipta Kerja Dengan PP No.35 Tahun 2021”, *Unes Law Review* Vol 5, no. 4 (2025):

E. Surat Kabar atau Majalah

Aldiyansah, Buruh dan Permasalahan yang Tidak Kunjung Habis. Artikel. Jawa Pos. 11 Oktober. 2008

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usulkonsep-omnibus-law/> Diakses 04 Maret 2020 Pukul; 11.04 Wib

<https://veritask.id/artikel/perubahan-regulasi-ketenagakerjaan-di-indonesia-kontrak-kerja-alih-daya-dan-pesangon>

F. Skripsi

Juliana Halawa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang di PHK Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2024.

Tri Rahmadona, “ Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2024.

Ibul Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dikabupaten Cilacap,” Tesis, Fakultas Hukum, Unissula Semarang, 2023.

Dedi Suprianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia,” Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero),” Skripsi, Fakultas Hukum, University Medan Area.

Beta Utami, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah,” Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Sulastri, “Analisi Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Skripsi, Fakultas Syaria'h dan Hukum, Uin Raden Intan Lampung, 2024.

- Delsa Permata Putra, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Ikatan Pernikahan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Viona Sandy, "Perindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Hak Uang Pisah Setelah Pemutusan Hubungan Kerja," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.
- Suci Amalia, "Analisis Siyasah Dusturiyyah Syari'ah Terhadap Ketentuan Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang," Skripsi, Fakultas Syari'ah, Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Apinda Ledianti, "Perlindungan Buruh Di PT. KARYA ABADI SAMA SEJATI Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Siyasah Dusturiyah," Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau, 2024.
- Abdul Iftar, "Pembayaran Pesangon Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Jamsostek", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, 2021.
- Nurfadillah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Uang Pesangon Bagi Karyawan Kontrak PT. Tunas Dwipa Matra Kota Palopo", Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021.
- Jefri Adetya, "Tinjauan Yuridis Perolehan Hak Uang Pesangon Atau Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Pengganti Hak (Studi Putusan No. 366/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn)", *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*, 2020.